



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN**

Jln . DR. Mhd. Hatta Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415

Website: <http://disdik-agam.org> Email: diknasagam@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 271 /I.08.21/Kpts-2009

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAN TUANGKU NAN RECEH
JORONG BANS NAGARI KAMANG MUDI K
KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN AGAM

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat Yayasan Annur Rifai Nomor : 03/B/YAR/TK/V-2009 tanggal 15 Mei 2009 Perihal Permohonan Operasional Taman Kanak-Kanak Tuangku Nan Renceh Jorong Bansa Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam diperlukan Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Tuangku Nan Renceh;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam memberikan pertimbangan kepada pemrakarsa tentang persetujuan atau penolakan atas rencana pendirian sekolah;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Tuangku Nan Renceh Jorong Bansa Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Agam.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Pendirian Taman Kanak-Kanak Tuangku Nan Renceh Jorong Bansa Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Tuangku Nan Renceh Jorong Bansa Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam telah boleh menerima murid pada tahun pelajaran 2009/2010
- KETIGA : Taman Kanak-Kanak Tuangku Nan Renceh Jorong Bansa Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Agam
- KEEMPAT : Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Tuangku Nan Renceh Jorong Bansa Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 8 Desember 2009
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Agam

Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, M. Pd
NIP. 19540209 198211 1 001

Tembusan :

1. Direktur Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Agam di Lubuk Basung
4. Ketua DPRD Kab. Agam di Lubuk Basung
5. Inspektur Kab. Agam di Lubuk Basung
6. Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Agam di Lubuk Basung
7. Kepala Bappeda Kab. Agam di Lubuk Basung
8. Kepala Departemen Agama Kab. Agam di Lubuk Basung
9. Asosiasi Sekolah Swasta Kab. Agam di Lubuk Basung
10. Camat Kamang Magek di Kamang Mudiak
11. UPT Pendidikan TK/SD dan Luar Sekolah Kecamatan Kamang Magek di Kamang Magek